

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian *Hadhanah*

Dalam bahasa Arab, Istilah pengasuhan anak disebut dengan *al-hadhanah* (الحضانة) yang berasal dari kata *al-hidnu* (الحذن) sisi, samping, arah (dari sesuatu).⁸³ ‘Kami meletakkan sesuatu di atas pinggul (menggendong). yang diletakkan di antara ketiak dan pinggul’ kalimat “*Hidhna-Syai’a*” berarti yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Kalimat “*Hadhanah ath-thairu baidhuhu*,” berarti “seekor burung mengepit telurnya di bawah sayapnya, dan kalimat, “*Hadhanat al-mar’atu waladaha*,” berarti, “Seseorang perempuan menggendong anaknya.”⁸⁴

Adapun secara syara’ *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya.⁸⁵

Ulama memberikan beberapa definisi tentang *hadhanah* dari segi bahasa yaitu:

⁸³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-4, h. 274.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*, h. 21.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. Ke- 1, jilid 10, h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai lambung. Seperti kata *hadhana athairu baydhahu* yang artinya burung itu mengimpit telur di bawah sayapnya.⁸⁶
- b. M. Idris Marbawi, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana – yahdinu – hadhanah*, yang berarti memeluk.⁸⁷
- c. H. Dhamin Nur, *hadhanah* yaitu rusuk ataupun meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan.⁸⁸
- d. Zakiah Darajat mengatakan bahwa *hadhanah* yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan di waktu itu melindungi dan memelihara anaknya.⁸⁹
- e. Abdul Aziz Dahlan mengatakan, *hadhanah* yaitu di samping atau berada di bawah ketiak.⁹⁰

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, secara bahasa kata *hadhanah* berasal dari kata "حضان" yang berarti memelihara anak atau mendidiknya. Kemudian kata *Hadhanah* dipakai sebagai salah satu istilah dengan arti “Pengasuhan anak”, karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya di bawah ketiak.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) cet. Ke-3, h. 21.

⁸⁷ M. Idris Marbawi, *Kamus Almarbawi*, (Semarang: Usaha Keluarga. Tt), h. 138.

⁸⁸ Djamin Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993), h. 119.

⁸⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bukti wakaf, 1995), h. 157.

⁹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 415.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah para ulama memberikan definisi yang beragam, antara lain:

- a. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengatakan *hadhanah* adalah:

الحضانة هي تربية الولد لمن له حق الحضانة أو هي تربية وحفظ من لا يستقبل بأمره نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وتبوير مجنون. وذلك برعاية

Artinya: Pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila.⁹¹

- b. Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh Sunnah* mengatakan, *hadhanah* adalah Aktifitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.⁹²

- c. Menurut Abu Bakar al-Jaziri, *hadhanah* adalah:

الحضانة هي ايواء الصغير وكفاته الى سن البلوغ

Artinya: *Hadhanah* adalah pengasuhan anak kecil dan membiayanya hingga usia dewasa.⁹³

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 717.

⁹² Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 21.

⁹³ Abu Bakar Jabir al jaziri, *Minhajul Muslimin*, (Beirut: Darul, tt), h. 465.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya Fikih *Munakahat* mengatakan *Hadhanah* adalah tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁹⁴

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan, mengasuh serta mendidik anak yang belum *tamyiz*, baik fisik, mental maupun akalnya supaya ia mampu berdiri sendiri menghadapi serta memikul tanggung jawab, atau memelihara anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makan dan minumnya, serta memberikan pendidikan hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya, dan supaya mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

B. Dasar Hukum Hadhanah

1. Al-Qur'an

Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah. At-Tahrim [66]: 6).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰیهَا
مَلٰٓئِكَةٌ لَّاۤ اِلٰهَ سِوَاہٖ لَا يَعْصُوْنَ اِلَّا مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝۶

⁹⁴ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), h .216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim [66]: 6).⁹⁵

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.⁹⁶

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa semata-mata mengakui beriman saja belum cukup, mestilah iman dipelihara dan dipupuk terutama dengan dasar iman dan hendaklah setiap orang menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya (seisi rumah tangganya) dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka.⁹⁷

وَالْوَارِثُ رُضِعَ وَلَبَدَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ رَادَ ن يُتَّى لِرِضَاعَةٍ وَعَلَى
لَمَوْلُودٍ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ لَا يَكْفُفُ نَفْسُ الْإِلَهِ وَسَعَهَا لَا تُضَارُّ
وَالِدَهُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودَ لُ بَوْلِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَشَاوَرَا فَلَا جُحَاحَ لِيَهُمَا وَإِنْ رَدْتُمَا أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 560.

⁹⁶ Tihami, *Op. cit.*, h. 217.

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Yayasan Latimajong, 1981), h. 369.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جُجَاحَ لَيْكُم اِذَا سَلَمْتُمْ مِّنْ ءَاتِيْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَنُشْوَ اَلَّ وَءَاتَمُوْا نِ اَلَّ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٍ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah [2] 233).⁹⁸

Dalam *tafsir jalalain* penjelasan tentang ayat ini (Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan (dan tidak pula seorang ayah karena anaknya), misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Mengidhafatkan anak

⁹⁸ Departemen Agama, *Op. cit.*, h. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditujukan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban seperti demikian), artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. (Apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.⁹⁹

Firman Allah dalam Surah An-Nisaa'

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ رَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan

⁹⁹ Jalaludin Asy-Syuyuti dan Jalaludin Muhammad, *Tafsir al-Jalalain*, (tp: tp, 2002), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-Nisaa [4] 9).¹⁰⁰

Ayat di atas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar hati-hati apabila meninggalkan keturunan yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah. Jadi orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ath-thalaq:

سَكُونُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ يُولِيْنَ حَمْلًا فَنَفِقُوا إِلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَوَّهْنَ جُورَهُنَّ وَاتَّمَرُوا بِنِسْائِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضْ لِلَّهِ آخَرَى ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. Ath-Thalaq {65} 6).¹⁰¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang sudah diceraikan tetapi dalam keadaan hamil, Islam memerintahkan agar suami memberikan nafkah kepada istri. Jika istri tersebut menyusukan anak-anaknya, maka suami berkewajiban membayar upah susuan itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 78.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diebutkan bahwa apabila istri yang sudah diceraikan maka ketika menyusui anaknya maka dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal dan dia berhak

Allah SWT berfirman dalam QS Thaha [20] Ayat 32:

وَوُكِّلَ هَٰذَا بِإِسْلَافٍ وَأَصْطَرَّ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّوَّابِ ۝١٣٢

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (QS. Thaha [20] 132).¹⁰²

Kemudian perintah yang senada ditemui dalam QS. Luqman [31] ayat 17 sebagai berikut:

يَا بُنَيَّ قُمْ لَصَلَاةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝١٧

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (QS. Luqman [31] 17).¹⁰³

Dari surat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya dalam beribadah kepada Allah SWT, dengan memberikan pelajaran dan teladan yang baik. Nasihat yang baik adalah merupakan bentuk dari *hadhanah* yang berguna mendidiknya, sehingga seorang anak memiliki kepribadian yang khas yaitu kepribadian islam (*Syakhshiyah Islamiyah*).

¹⁰² Ibid, h., 321.

¹⁰³ Ibid, h., 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. As-Sunnah

As-Sunnah Merupakan dasar hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah juga banyak yang mengisyaratkan kepada orang tua untuk memperhatikan anaknya, menjaga dan mengarahkan ke jalan yang benar, sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR. Bukhari).¹⁰⁴

Hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap anak yang terlahir di dunia adalah dalam keadaan suci (*fitrah*) ia tidak punya dosa, baik buruknya anak tergantung pada asuhan orang tuanya. Dan orang tuanya juga menyebabkan ia menjadi yahudi, Nasrani ataupun Majusi.

Ketergantungan seorang anak terhadap orang tua sangat besar sekali yang juga akan membawa dampak yang besar pula dalam kehidupannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengisyaratkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagai amanah dari Allah SWT sebagai berikut:

¹⁰⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri,tt), Juz II, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وعن عمر و بن شعيب عن أُمِّية عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناءهم سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Amr bin Syu'aiba dari ayahnya dari neneknya berkata: "Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat pada umur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka" (HR. Abud Dawud).¹⁰⁵

Hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya mengerjakan shalat sebagai simbol dari pengabdian kepada Allah Swt.

Dalam Rasulullah menjelaskan tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak, sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ن: امْرَءَةٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَا وِثَاءَ وَتُدِّي لَا سِقَاءَ وَحِجْرِي لَا حِوَاءَ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ حَقٌّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود وصححه الترمذی)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra berkata: Sesungguhnya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang menjadi tempatnya, susuku yang menjadi minumannya, pangkuanku yang menjadi pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan saya dan hendak mengambil anaknya dari pangkuanku, lalu Rasulullah bersabda " kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi" (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Tirmizi).¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abud Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daarul Fikr, tt), Juz II, h. 165.

¹⁰⁶ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan atau pemeliharaan anaknya dari pada ayahnya, dengan catatan ibu yang belum menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka yang bertanggung jawab memelihara anak adalah ayah.

Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله أن زوجي يريد أن يذهب بأبني وقد نفعتني وسقاني من بئر عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به (رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي)

Artinya: “Abu Hurairah ra bercerita, bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya bekas suamiku ingin mengambil anakku, padahal ia kubutuhkan untuk mengambil air dari telaga ‘inabah. Tiba-tiba datang pria bekas suaminya itu, lalu Rasulullah SAW berkata kepada anak itu: “Hai anak, ini bapakmu dan ibumu, kamu boleh memilih yang mana kamu sukai”. Anak itu memegang tangan ibunya, lalu pergilah bersama ibunya”. (HR. Ahmad dan dishahihkan tirmizi).¹⁰⁷

Hadits lain tentang *Hadhanah* adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وعن رافع بن سنان رضى الله عنه أنه أسلم وأبت إمراًة ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية ولأب ناحية و قعد الصبي بينهما فمال الى أمه فقال اللهم أهذه فمال الى أبيه فأخذه (أخرجه داود والنساء)

Artinya: Dari Rafi’ bin Sinan ra sesungguhnya ia telah masuk Islam, lalu Nabi memerintahkan agar ibunya duduk di satu sudut dan ayahnya di sudut lain. Lalu Rasulullah menundukkan di tengah-tengah,

¹⁰⁷ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), Juz I, h.224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian ia cenderung mengikuti ibunya, lalu nabi berdoa “Ya Allah berilah petunjuk”, kemudian ia cenderung kepada ayahnya dan langsung dibawa pergi oleh ayahnya. **(HR. Abu Dawud dan Nasa’i dan dishahihkan oleh Hakim).**¹⁰⁸

Dari beberapa hadis yang telah penulis sebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *hadhanah* itu adalah hak anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya yang harus dipenuhi. Apabila anak telah mempunyai siapa yang akan mengasuhnya apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka pemeliharaan diserahkan pada pilihan anak.

C. Hukum Hadhanah

Hukum *hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.¹⁰⁹

Hadhanah membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seorang makruh memanggil anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 825.

¹⁰⁹ Wahbah Az-zuhali, *Op. cit.*, h. 718.

¹¹⁰ Tihami dan Sahrani, *Op. cit.*, h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Syarat-syarat Pemberlakuan Hadhanah

Untuk mendapatkan hak penjagaan, syarat-syarat berikut hendaklah dipenuhi, agar pemeliharaan anak dapat berhasil baik, diperlukan syarat-syarat bagi seorang *hadhin* (bapak asuh) atau *hadhanah* (ibu asuh), jika syarat-syarat *hadhanah* itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak anak daripadanya.

Mengenai syarat-syarat *hadhanah*, penulis mengemukakan beberapa pendapat *fuqaha'*

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyebutkan syarat-syarat *hadhanah* itu adalah:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akalnya dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*.
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya.
3. Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan orang yang di bawah asuhannya.
4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dipercaya akan dapat menunaikan kewajiban.
5. Beragama Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh yang bukan muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu jangan yang bersuami, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka *hadhanah* hilang.
7. Merdeka, sebab budak biasanya sangat sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.¹¹¹

Zakariyah Ahmad al-Barri dalam bukunya: *Ahkamatul Auladi Fil*

Islam, Menyebutkan syarat-syarat bagi pengasuh adalah:

1. Pengasuh itu dewasa
2. Waras akalnya
3. Sehat badannya
4. Memiliki sifat jujur
5. Pengasuh itu tidak menikah dengan laki-laki yang tidak mahram dengan anak kecil yang diasuh.¹¹²

Wahbah Az-Zuhali dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyebutkan beberapa syarat bagi *hadhanah*.¹¹³ yaitu:.

1. Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hadhin* orang lain, karena dia sendiri juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya sendiri.

2. Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 26-27.

¹¹² Zakaria Ahmad Al-Barri, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Beirut: Darul Fikri,tt), h.230.

¹¹³ Wahbah-Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 725.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengurus diri sendiri saja mereka saja tidak mampu, apalagi untuk mengurus keperluan orang lain.

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak.

4. Dapat dipercaya (amanah), baik akhlaknya

Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak yang termasuk dalam kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik, baik kekapi atau perempuan

5. Islam

Jadi orang kafir tidak berhak mengurus *hadhanah* atau orang Islam karna orang kafir tidak kuasa atas orang Muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut.¹¹⁴

Dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*, Abu Zahra menyatakan tentang syarat-syarat *hadhanah*. Yaitu:

1. Merdeka, *baligh* dan berakal.
2. Sanggup untuk melaksanakan pengasuhan.
3. Dapat dipercaya.
4. Tidak murtad.
5. Mempunyai kasih dan mahram dari anak.

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bahwa pengasuh itu tidak kawin dengan laki-laki lain.¹¹⁵

Sedangkan Kamal Mukhtar dalam bukunya Asas Hukum Islam tentang perkawinan, menyebutkan syarat bagi pengasuh.¹¹⁶ adalah:

1. Mukallaf.
2. Sanggup melaksanakan pendidikan untuk anak.
3. Dapat dipercaya dan berakhlak baik.
4. Beragama islam.
5. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Dalam kitab *Fiqh Lima Madzhab*, Muhammad Jawad Mughniyyah mengatakan bahwa para ulama sepakat mengatakan syarat bagi pengasuh adalah berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat bukan penari dan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.¹¹⁷

Abdul Ghafur dalam bukunya Fikih Wanita syarat *hadhanah* adalah berakal, balig, mampu mendidik, amanah, bermoral, Islam dan tidak bersuami.¹¹⁸

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami, pada dasarnya syarat yang dikemukakan di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada yang menambahkan tapi itu sangat dibutuhkan dalam

¹¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal-al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Darul Fikri, tt), h. 407-408.

¹¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam, Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.134.

¹¹⁷ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, Ali Bahasa oleh Maksud AB dengan judul *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996), h. 416.

¹¹⁸ Abdul Ghafur, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet. K-5, h. 458.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengasuhan (*hadhanah*). Perbedaan pendapat *fuqha* di atas, menurut penulis dapat saling mampu menjaga dan mendidik anaknya, berakhlak mulia, yang terpenting yang mengasuhnya berakal sehat.

E. Urutan Kerabat yang berhak Melakukan *Hadhanah*

Syaikh Ayyub di dalam kitabnya fikih keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri.¹¹⁹ Secara berikut:

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
10. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
11. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah

¹¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet ke-5. 394.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibinya ibu seayah dengan ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ayahnya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayah.

Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan seperti yang telah disebutkan di atas, atau tidak sanggup untuk melaksanakan pengasuhan, anak pemeliharaan anak beralih pada kerabat laki-laki yang masih *muhrim* atau *ashabah* berdasarkan urutan waris sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek dari pihak ayah
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman sekandung dengan ayah
8. Paman seayah dengan ayah
9. Paman ayah yang sekandung dengan ayah
10. Paman ayah seayah dengan ayah.¹²⁰

¹²⁰ Ibrahim Muhammad al jamal, *Al-Maratu al Shalihah*, Penerjemah Anshoru Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 456.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau orang-orang yang telah disebutkan di atas pun tidak ada, maka pemeliharaan anak itu beralih kepada muhrimnya yang laki-laki selain *ashabah*, yaitu:

1. Ayahnya ibu
2. Saudara laki-laki seibu
3. Paman yang seibu dengan ayah
4. Paman yang seibu dengan ibu
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman seayah dengan ibu.¹²¹

Jika anak itu sama sekali tidak punya kerabat, maka hakim menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuhnya. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ibulah yang pertama yang paling berhak melakukan, ibu yang merasakan susah dan sakitnya masa mengandung, menyusui, yang menjadikan kasih sayang seorang ibu lebih mendalam dari pada kasih sayang seorang ayah. Selain itu ibu mempunyai sifat lebih sabar, telaten dan tekun merawat, mendidik dan memelihara anaknya. Sedangkan ayah lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah.

F. Upah Hadhanah

Secara hukum, pengambilan upah dalam hal pengasuhan anak sama dengan pengambilah upah dalam hal penyusuan anak. Karena itu seorang ibu tidak berhak untuk mendapatkan upah susuan selama ia menjadi istri atau

¹²¹ *Ibid*, h. 457.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam masa *iddah*.¹²² Hal ini dilakukan karena bila masih resmi menjadi istri dan berada dalam masa *iddah* ia tetap mendapatkan nafkah keluarga dan nafkah *iddah* dari suaminya, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt. Berikut ini:

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَثُهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2] 233).¹²³

Adapun jika masa *Iddah* perempuan itu sudah berakhir maka ia berhak mendapatkan upah pengasuhan anak, seperti upah menyusui, hal itu seperti disebutkan dalam firman Allah Swt dalam QS. At-Thalaq [65] 6.

¹²² Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 32.

¹²³ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَكِرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لَئِنْ لَمِيتُنَّ وَلَئِنْ كُنَّ
وُلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا لِيَّيْنِ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ
وَأَتِمُّوا بِنَنكِمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَرْضِعُ لَهَا أُخْرَى ٦

*Artinya:*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq [65] 6).¹²⁴

Sementara itu, perempuan yang mengasuh seorang anak (dalam hal ini perempuan yang bukan merupakan ibu dari anak yang diasuh) berhak mendapatkan upah sejak awal ia mengasuh anak. Dengan begitu, bila upah pengasuhan dan penyusuan harus dibayar oleh si anak, maka ia juga menyediakannya. Hal ini dilakukan apabila perempuan yang mengasuh atau menyusui anak tidak memiliki rumah sendiri untuk dijadikan sebagai tempat bagi pengasuhan anak itu. Begitu pula, ia wajib memberikan upah kepada pembantu yang lain. Hal itu berlaku jika perempuan pengasuh memerlukan pembantu, sementara ayah si anak mampu untuk memenuhi hal itu.¹²⁵

Seluruh upah di atas merupakan biaya di luar keperluan khusus bagi si anak, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan keperluan penting yang lain yang sangat dibutuhkan oleh si anak. Begitu juga, seluruh upah tadi

¹²⁴ Ibid., h. 559.

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku sejak awal pengasuhan dan tetap berada dalam tanggungan sang ayah. Tanggungan itu pun tidak akan gugur, melainkan bila ia lunasi ataupun telah perempuan pengasuh relakan apabila ia relakan.¹²⁶

Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah, seorang *hadhin* tidak berhak meminta upah *hadhanah*, baik statusnya sebagai ibu maupun selainnya karena seorang ibu berhak mendapat nafkah jika statusnya masih seorang istri. Adapun jika statusnya selain ibu dari si anak maka nafkahnya ditanggung ayahnya.¹²⁷

Ulama *hanafiyah* berpendapat, bahwa dalam masalah menyusui lebih diutamakan wanita lain dari pada ibu kandung jika tidak rela menyusui tanpa upah. Adapun dalam masalah *hadhanah* anak, jika wanita lain itu bukan mahramnya si anak ia tidak di dahulukan daripada pemilik haknya. Namun jika wanita lain itu mahramnya si anak maka ia lebih diutamakan jika upahnya dari si harta anak atau ekonomi si ayah tersebut sedang susah. Dalam hal *hadhanah*, wanita lain tidak diutamakan kecuali dalam dua hal tersebut.¹²⁸

Sebab perbedaan antara *radha'* adalah menyuplai makanan bagi anak, dan hal itu bisa tercapai tanpa memerlukan hubungan mahram, sedangkan *hadhanah* diperlukan kelembutan dan kasih sayang yang penuh untuk mendidik dan mengarahkan si anak. Jadi dalam hal *hadhanah* perlu keluarga

¹²⁶ *Ibid.*, 32.

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 72

¹²⁸ *Ibid.*, h. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masih terhitung mahram karena lebih lembut dan kasih sayang terhadap anak dari pada orang lain.¹²⁹

Jika tidak ada seorangpun yang rela mengurus *hadhanah* anak secara cuma-cuma, padahal ekonomi sang ayah sedang susah dan si anak atau orang yang berhak setelah ibu harus dipaksa untuk mengurus *hadhanah* si anak. Upahnya menjadi utang si ayah agar dibayar setelah ekonominya membaik. Utang ini tidak gugur kecuali setelah dibayar atau diikhaskan.¹³⁰

Ulama Hanafiah berkata, seorang *hadhin* tidak berhak mendapat upah *hadhanah* jika statusnya sebagai istri atau dalam masa iddah cerai, baik cerai *ba'in* maupun *raj'i* seperti halnya tidak mendapatkan upah dalam *radha'* karena wajibnya kedua hal tersebut seperti utang. Di samping ia juga masih berhak mendapatkan nafkah sebagai istri maupun dalam masa iddah, nafkah itu cukup untuk keperluan *hadhanah*. Adapun setelah selesai iddah maka *hadhinah* berhak meminta upah *hadhanah* karena terhitung upah pekerjaan.¹³¹

Seorang *hadhinah* yang statusnya bukan istri juga berhak mendapatkan upah *hadhanah*, namun upah itu belum termasuk upah menyusui, nafkah untuk anak. Jadi semuanya ada tiga kewajiban, yaitu upah *hadhinah*, upah menyusui, dan nafkah si anak.¹³²

¹²⁹ *Ibid.*, h. 74.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, h. 74

¹³² Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h., 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Masa Hadhanah

Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran sampai usia muamayiz.¹³³ Di atas usia mumayyiz, para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal anak tersebut.

Ulama *Hanafiah* berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita.¹³⁴ bahwa seorang *hadhinah*, baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan wanita.¹³⁵

Artinya, ia mampu mengurus dirinya keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci, yaitu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun. Rasulullah saw memerintahkan anak untuk salat pada umur tujuh tahun, Perintahkan untuk menjalankan shalat tidak mungkin bisa dilaksanakan jika pada usia tujuh tahun itu si anak sudah mampu untuk bersuci. Akan tetapi, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa usia anak mampu mengurus keperluannya sendiri adalah pada waktu usia sembilan tahun.¹³⁶

Ibu dan nenek lebih berhak mengurus anak perempuan hingga mencapai usia haid atau usia remaja, pengetahuan mengenal adab-adab wanita. Adapun setelah dewasa maka ia lebih membutuhkan penjagaan dan

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h., 79.

¹³⁴ Muhammad jawad Mughniyah, *Op. cit.*, h., 417.

¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

¹³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, dan sang ayah lebih mampu dalam hal ini daripada ibu. Usia dewasa bagi perempuan adalah sembilan atau sebelas tahun.¹³⁷

Sebab membedakan usia dewasa antara anak lelaki dan perempuan: secara analogi, atau pada dasarnya *hadhanah* anak lelaki dan anak perempuan sama-sama sampai mereka *baligh*. akan tetapi untuk anak lelaki analogi atau hukum dasar tersebut tidak dipakai berdasarkan *ijma'* sahabat. Diriwayatkan bahwa abu bakar memutuskan bahwa Ashim bin Umar lebih berhak bersama ibunya selama ia belum menginjak usia *baligh*, atau ibunya menikah lagi. Adapun untuk anak perempuan, hukumnya sesuai dengan hukum dasar, dan lagi untuk anak laki-laki, jika sudah *baligh* membutuhkan pendidikan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dan sang ayah lebih mampu untuk mendidik anak akan hal itu.¹³⁸

Adapun bagi anak perempuan, ia membutuhkan pengetahuan tentang kewanitaannya, akhlak seorang wanita, dan tata cara mengurus rumah. Dan dalam hal ini ibu lebih mampu untuk mendidiknya. Kemudian setelah *baligh* maka anak perempuan lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan dari orang-orang yang tidak baik. Hal itu tugas sang ayah.¹³⁹

Ulama *Syafi'iyah*: tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah ayahnya. Kalau

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya siang harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.¹⁴⁰

Ulama *Malikiyah* berpendapat, masa *hadhanah* bagi anak laki-laki sejak dilahirkan hingga ia *baligh*.¹⁴¹ meskipun ibunya kafir, hal ini jika ibu anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati suaminya. Adapun jika masih berstatus sebagai istri maka *hadhanah* itu hak suami istri.

Seorang anak tidak diminta untuk memilih menurut *Hanafiyyah* dan *Malikiyyah*, karena ia belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya sehingga terkadang ia lebih memilih ikut orang yang biasa bermain bersamanya.¹⁴²

Jika suami istri bercerai dan sudah punya anak yang *mumayyiz*, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu menginjak usia tujuh atau delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanah*-nya baik dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang. Kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilakan untuk

¹⁴⁰ Muhammad jawad Mughniyah, *Op. cit.*, h. 417.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 418.

¹⁴² Wahbah Az-Zuhali, *Op. cit.*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih salah satu di antara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Rasulullah saw. Sendiri pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk memilih antara ayah dan ibunya. Adapun dalam masalah *nasab* maka anak perempuan sama dengan anak laki-laki, dan tujuan *hadhanah* adalah untuk menjaga anak, sedangkan setelah mumayyiz si anak sudah mampu memilih untuk *maslahat*-nya sendiri sehingga ia disuruh untuk memilih.¹⁴³

Seorang anak tetap disuruh memilih meskipun salah satu dari keduanya orang tuanya telah menggugurkan haknya. Jika si anak telah memilih namun salah satu dari kedua orang tuanya yang dipilih itu tidak mau menanggung hidupnya maka yang menanggung adalah orang lain. Jika kedua orang tua menolak untuk mengurus *hadhanah* anaknya, namun yang berhak setelah keduanya masih ada, yaitu kakek dan nenek si anak maka ia disuruh memilih. Jika ia tidak mau memilih maka orang yang wajib menafkahnya dipaksa untuk mengurus *hadhanah*-nya.¹⁴⁴ Jika di antara orang kedua orang tua hanya salah satu yang layak untuk mengurus *hadhanah* ananya baik karena gila, kafir, budak, fasik, atau telah menikah dengan orang lain maka hak *hadhanah*-nya dilimpahkan kepada yang berhak satunya lagi. Dan si anak tidak disuruh memilih karena ada penghalang, namun jika penghalang itu sudah tidak ada maka si anak disuruh memilih antara keduanya.¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak laki-laki dipersilakan memilih dengan dua syarat.

Pertama, kedua orang tua termasuk orang yang layak untuk mengurus *hadhanah*. Jika salah satu dari keduanya tidak layak maka *hadhanah*-nya jelas diberikan kepada yang layak.¹⁴⁶

Kedua, anak yang diasuh tidak *idiot*. Jika anak itu *idiot*, maka *hadhanah*-nya diserahkan kepada ibunya tanpa harus memilih karena anak *idiot* layaknya anak bayi, meskipun fisiknya sudah besar. Karena itu, sang ibulah yang berhak untuk mengurus *hadhanah*-nya setelah *baligh*.¹⁴⁷

H. Hadhanah Menurut Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai terjemahan dari *asy-Syari'ah al-Islami* istilah *al-Hukm al Islam* tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Penggunaan yang ditemukan adalah kata *Syari'ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih. Adapun yang dimaksud dengan *syariah* adalah peraturan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada nabi Muhammad Saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan, dan akhlak.¹⁴⁸ Di dalam Khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tindak tunduk atau tingkah laku

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 81.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diakui oleh negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹⁴⁹

Hukum Islam di Indonesia merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan ke dalam empat produk hukum Islam yaitu: fatwa, keputusan pengadilan dan Undang-Undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁵⁰ Dalam bahasa hukum keempat produk hukum Islam tersebut dikategorikan ke dalam sumber-sumber hukum formal, yaitu: Undang-undang (*statute*), Kebiasaan (*costum*), Keputusan-keputusan Hakim (*Jurisorudentie*). Traktat (*treaty*), Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).¹⁵¹

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan Per undang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan *hadhanah*. Yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, dan untuk lebih jelasnya penulis menyebutkan pasalnya berikut ini:

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

PASAL 98

¹⁴⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 39.

¹⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, h. 9.

¹⁵¹ Kansil, *Op. cit.*, h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105

Dalam hal perceraian:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- (3) Biaya pemeliharannya.

Pasal 156,

Akibat putusnya pekawinan karena perceraian ialah.¹⁵²

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu:

¹⁵² Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ayah.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anaknya tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biayanya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁵³

¹⁵³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 2, h. 327

Terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan-peraturan Per undang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran-pemikiran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih dengan kata lain mengacu pada ijtiyah ulama sebelumnya. Dan peraturan-peraturan diambil dari wahyu dan di formulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum fikih, fatwa keputusan pengadilan, undang undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat islam di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.